



**PENETAPAN**

**Nomor: 235/Pdt.P/2023/PN.Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Aldy Durita, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Lahir di Padang tanggal 2 Desember 1978, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status : Menikah, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Jln Durian Tarung RT 05 RW 07 Kel. Pasar Ambacang

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang** bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Mei 2023 dalam register Nomor 183/Pdt.P/2023/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Padang tanggal 27 Desember 1980 dengan nama Ardes Kenedi
2. Bahwa atas hal tersebut pada point 1 (satu) data – data pemohon didalam KK tercantum Ardes Kenedi
3. Bahwa penamaan Aldy Durita adalah suatu kekhilafan yang telah diakui oleh Jusnawati ( Ibu pemohon), Rita Kustipa Sari (kakak pemohon ) dan Rispan Sastra (adik pemohon)
4. Bahwa untuk dapat melakukan penggantian / perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang

Berdasarkan hal tersebut untuk itu kiranya Bapak untuk dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa nama Ardes kenedi dan Aldy Durita adalah 1 (satu) orang yang sama
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Hal 1 dari 6 Penetapan Perrdata No. 235/Pdt.P/2023/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang** bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

**Menimbang** bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah antara Pemohon Ardes Kenedi dengan Yesi Sagita, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan, atas nama Aldy Durita, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi kartu keluarga, atas nama Kepala Keluarga Syafrudin, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Surat pengantar dari lurah Pasar Ambacang, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi surat keterangan dari Ketua RW 07 Kel.pasar Ambacang selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi surat pernyataan dari keluarga Ardes Kenedi, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fot Kopi surat kuasa dari Aldi durita, selanjutnya disebut bukti P-7;

**Menimbang** bahwa surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

**Menimbang** bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Rita Puspitasari, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dilahirkan di Padang pada tanggal 27 Desember 1980 dengan nama Ardes kenedi mempunyai orang tua yang bernama Mansur dan Asma Yusuf;
  - Bahwa data – data pemohon didalam KK tercantum Ardes Kenedi
  - bahwa nama Ardes kenedi dan Aldy Durita adalah 1 (satu) orang yang sama
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengurus nama Ardes kenedi dan Aldy Durita adalah 1 (satu) orang yang sama dan memerlukan penetapan pengadilan;
2. Rispan sastra, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mempunyai orang tua yang bernama Mansur dan Asma Yusuf;

Hal 2 dari 6 Penetapan Perdata No. 235/Pdt.P/2023/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Mansur dan Asma Yusuf tersebut telah meninggal dunia di Kota Padang;
- Bahwa setelah orang tua Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan keluarganya belum sempat mengurus akta kematian orang tua Pemohon tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus akta kematian orang tua Pemohon tersebut dan memerlukan penetapan pengadilan;

**Menimbang** bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**Menimbang** bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-7, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya mohon agar Pemohon diberi izin untuk menyatakan Ardes Kenedi dan Aldy Durita adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P-1 s/d P-7, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Padang tanggal 27 Desember 1980 dengan nama Ardes Kenedi
2. Bahwa atas hal tersebut pada point 1 (satu) data – data pemohon didalam KK tercantum Ardes Kenedi
3. Bahwa penamaan Aldy Durita adalah suatu kekhilafan yang telah diakui oleh Jusnawati ( Ibu pemohon), Rita Kustipa Sari (kakak pemohon ) dan Rispan Sastra (adik pemohon)
4. Bahwa untuk dapat melakukan penggantian / perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang

Hal 3 dari 6 Penetapan Perdata No. 235/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jln, Durian tarung RT 05 RW. 07 Kel. Pasar Ambacang, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Bara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Padang, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai ganti nama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Rita Puspitasari dan Rispan Sastra maupun keterangan Pemohon serta dihubungkan pula dengan surat bukti bertanda P-1 s/d P-7, membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga negara Republik Indonesia, dan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Ardes Kenedidan (P.3) dalam Kutipan Akta Nikah adalah Aldy Durita ( bukti P.1 );

Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon menetapkan Aldy Durita dan Ardes Kenedi adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa apakah Penetapan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas kepatutan yang ada dalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 52 ayat (1) dan (2), dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diberi ijin untuk Pemohon menyatakan Ardes Kenedi dan Aldy Durita adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia

Hal 4 dari 6 Penetapan Perdata No. 235/Pdt.P/2023/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau menambah namanya menurut aliran kepercayaan yang dianutnya;

Menimbang, bahwa penetapan nama yang menyatakan Ardes Kenedy dan Ady Durita adalah orang yang sama tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan tersebut adalah lazim dan tidak pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh anak Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum Ardes Kenedi dan Aldy Durita adalah orang yang sama, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa nama Ardes kenedi dan Aldy Durita adalah 1 (satu) orang yang sama
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2023, oleh Ferry hardiansyah, S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang

Hal 5 dari 6 Penetapan Perdata No. 235/Pdt.P/2023/PN.Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor; 235/Pdt.P/2023/PN Pdg tanggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Jon Hendri,SH, Panitera Pengganti dan Pemohon hadir sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Jon Hendri,SH,

Ferry hardiansyah, S.H.,M.H

**Perincian Biaya Perkara :**

.....Biaya Pendaftaran Permohonan.....	
.....Rp. 30.000,-	
.....ATK.....	
.....Rp. 50.000,-	
.....PNBP.....	
.....Rp 10.000	
.....Materai	Rp. 10.000,-
.....Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah.....	Rp.110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal 6 dari 6 Penetapan Perdata No. 235/Pdt.P/2023/PN.Pdg